



## **PENETAPAN**

Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

**Hamida Laipora binti Adnan Laipora**, Lahir di Munte, 23 Maret 1995 (22 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Munte Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 21 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2016 Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Saiful Lanongbuka bin Minggu Lanongbuka (*sekarang ini telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian No: 95/SK/DM/III-2018*), menurut agama Islam di Desa Munte, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon bernama Adnan Laipora dengan mahar berupa Uang Rp 100.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Supardi Tano serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Masut Dalonsana dan Yahya Tetedulo;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemikahan Pemohon dan Muhamad Saiful Lanongbuka bin Minggus Lanongbuka belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perawan sementara Muhamad Saiful Lanongbuka bin Minggus Lanongbuka berstatus Jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Muhamad Saiful Lanongbuka bin Minggus Lanongbuka belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;  
-Putri Az Lanongbuka (perempuan) berumur 1 tahun;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Muhamad Saiful Lanongbuka bin Minggus Lanongbuka tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan Alm. Muhamad Saiful Lanongbuka bin Minggus Lanongbuka beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kurang mampu dari Desa Munte dengan nomor: .../SK/DM/III-2018 tertanggal 05 Maret 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hamida Lapora binti Adnan Laipora) dan (Muhamad Saiful Lanongbuka bin Minggus Lanongbuka) yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2016 di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Yahya Tetedulo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan tetangga ;
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan lelaki bernama Muhammad saiful, menikah di Desa Munte Likupang Barat, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan lelaki Muhammad Saiful tersebut adalah Penghulu bernama Supardi Tano dan wali nikahnya adalah orangtua Pemohon bernama Adnan Laipora dan disaksikan oleh orang banyak ;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Saksi II : Adnan Laipora, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara ; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan lelaki Muhammad Saiful suami isteri, menikah di Desa Munte Likupang tahun 2016, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan lelaki Muhammad Saiful tersebut adalah Penghulu bemama Supardi Tano dan wali nikahnya adalah saksi sendiri, Adnan Laipora dan disaksikan oleh orang banyak ;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Muhammad Saiful perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, lalu Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan atau kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki Muhammad Saiful yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 di Desa Munte, Likupang Barat, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar yang dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan lelaki Muhammad Saiful tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Muhammad saiful tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Muhammad Saiful tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syari' yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *I'ana tuthalibin* : 4, hal. 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut pada petitum angka (1), (2) dan (3) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hamida Lapora binti Adnan Laipora**) dengan **Muhamad Saiful Lanongbuka bin Minggus Lanongbuka** yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2016 di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya yang telah diitsbatkan (disahkan) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 17 April 2018 Masehi

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. Anis Ismail, sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Dra. Vahria, sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. Rahmat, MH

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Anis Ismail

Panitera,

Ttd

Dra. Vahria

## Rincian Biaya Perkara:

|                |        |
|----------------|--------|
| 1. Pendaftaran | Rp 0,- |
| 2. Proses      | Rp 0,- |
| 3. Panggilan   | Rp 0,- |
| 4. Redaksi     | Rp 0,- |
| 5. Meterai     | Rp 0,- |

**J u m l a h                      R p 0,-**

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA

Dra. VAHRIA

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.





Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)